



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/MENKES/SK/II/2014

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014, yang selanjutnya disebut Tim Monev JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Monev JKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Pelindung, Pengarah, Tim Pakar, dan Tim Pelaksana Teknis yang terdiri dari beberapa Sub Tim yang masing-masing bertugas:
1. Pengarah:
 - a. menentukan arah, strategi dan kebijakan monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan penanganan keluhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan penanganan keluhan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. menjadi Fasilitator antara lintas program dan lintas sektoral; dan
 - d. melakukan tindak lanjut temuan, masalah dan keluhan di lapangan (UPM) dalam lingkup nasional.
 2. Tim Pakar:
 - a. melakukan kajian dan menyusun instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - b. memberikan masukan substansi dan pertimbangan teknis kepada Pengarah untuk pengambilan kebijakan teknis.
 3. Pelaksana Teknis:
 - a. merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis dan operasional strategi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun, menyempurnakan, dan mensosialisasikan kebijakan dan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan penanganan keluhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. membuat laporan hasil monitoring, evaluasi, sosialisasi dan penanganan keluhan dan telaah laporan untuk disampaikan kepada Pengarah.
 4. Sub Tim:
 - a. membantu secara administratif Pelaksana Teknis dan Pengarah dalam penyusunan kebijakan monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai yang telah ditetapkan;
 - b. membuat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

- b. membuat rencana kerja tahunan;
- c. membantu secara administratif kegiatan monitoring dan evaluasi, sosialisasi, penanganan keluhan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan membuat laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan kepada Pelaksana Teknis dan Pengarah; dan
- d. mengumpulkan, mengkompilasi data lapangan, dan menganalisa data laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monev JKN bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk kegiatan Tim Monev JKN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,



NAFSIAH MBOI

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V di Jakarta